



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19

JAYAPURA

PUTUSAN

NOMOR : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dolyanis Marthen Dandirwalu
Pangkat/NRP	: Kopda/31040404431184
Jabatan	: Ta Kodim
Kesatuan	: Kodim 1715/Yahukimo
Tempat, tanggal lahir	: Waturu, 14 November 1984
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1715/Yahukimo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2021 tanggal 13 Januari 2021.
2. Danrem 172/PWY selaku Papera memperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/25/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 dari Danrem 172/PWY selaku Papera, Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan Nomor Kep/54/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III – 19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-23/A-23/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor Kep/165/IV/2021 tanggal 29 April 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84/VI/2021

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor: TAP/183-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 25
Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor: TAP/183-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 25
Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor: TAP/183-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 26
Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/84/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibacakan
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan
serta keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan
di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada
pokoknya :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan
menyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana:

“Penggelapan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan
pidana menurut : Pasal 372 KUHP.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar
Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan potong
masa tahanan sementara

- c. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa
surat :

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar foto kwitansi pembayaran gadai mobil daihatsu sigra warna merah nopol PA 1522 RE.
- b) 1 (satu) lembar catatan pengambilan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa dari Saksi-2.
- c) 1 (satu) lembar foto mobil daihatsu sigra warna merah nopol PA 1522 RE milik Saksi-1 yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan klemensi yang diajukan oleh Terdakwa yang diajukan secara lisan yang memohon sebagai berikut :
1. Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib di satuannya.
 2. Terdakwa bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Asmirah (Saksi-1) secara dicicil.
 3. Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada pada tanggal tiga bulan Mei tahun 2021 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Koya Barat Distrik Muara Tami Kabupaten Jayapura atau ditempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa atas nama Kopda Dolyanis Marthen Dandirwalu masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif RK 751/VJS, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan pada tahun 2019 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1715/Yahukimo, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kodim dan dengan pangkat Kopda NRP 31040404431184;
- b. Bahwa pada bulan Juli 2019 Sdri. Asmira (Saksi-1) bertemu dengan Terdakwa di Pantai Holtekam, di rumah Sdr. Kacep saat Terdakwa mengawasi proyek pembangunan jalan jembatan merah, lalu Terdakwa menyapa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Fauzan "adik mau kemana" Sdr. Fauzan menjawab "disini saja tunggu bapak sedang di kolam" kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "pak kalau ke tempat anggota yang sedang pembaretan jauh tidak" Terdakwa menjawab "ibu mau kesana" Saksi-1 menjawab "iya karena keponakan ada disitu sedang pembaretan" Terdakwa berkata "ibu kalau tidak keberatan saya juga mau kesana" Saksi-1 berkata "saya telepon suami dulu" selanjutnya Saksi-1 menelpon suami untuk meminta ijin, setelah mendapatkan ijin maka Saksi-1 dan juga anaknya Sdr. Fauzan menerima ajakan dari Terdakwa untuk pergi ke tempat pembaretan yang berada di pantai Holtekam;
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan juga Sdr. Fauzan pergi ke tempat pembaretan dengan menggunakan mobil milik Saksi-1, dan yang mengemudikan mobil Terdakwa sementara Saksi-1 duduk di bangku belakang bersaa Sdr. Fauzan, sehingga sejak pertemuan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa menjadi akrab dan saling bertukar nomor telepon dengan tujuan bisnis pengiriman buah, dan selama waktu berjalan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sempat menjadi renggang dikarenakan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1, sehingga pada tanggal 20 Januari 2020 Saksi-1 pergi ke Makassar untuk menjauhi Terdakwa karena Saksi-1 sudah tidak ingin bertemu dan berurusan dengan

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta takut hubungannya diketahui oleh suaminya;

- d. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa menelpon Saksi-1 yang masih berada di Makassar dan menyampaikan untuk meminjam mobil daihatsu sigra warna merah milik Saksi-1 dan Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengganggu Saksi-1, lalu Saksi-1 meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya di rental, kemudian Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambil mobil tersebut di rental;
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIT saat Sdr, Irmanto Sirendan (Saksi-2) berada di rumah yang beralamat di perumahan marivad, jalan Manokwari kelurahan Koya Barat Distrik Maura Tami Kota Jayapura, Terdakwa datang untuk menggadaikan mobil daihatsu sigra warna merah nopol PA 1522 RE kepada Saksi-2 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut milik rekanan Terdakwa, namun karena Saksi-2 merasa curiga kemudian Saksi-2 memeriksa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan didalam STNK tersebut tercantum nama pemilik mobil bernama "Asmira (Saksi-1)", lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 ingin berbicara langsung dengan pemilik mobil, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan setelah terhubung Terdakwa memberikan teleponnya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berbicara dengan Saksi-1 terkait mobil yang akan digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 yang sedang berada di Makassar menyampaikan akan menggadaikan mobilnya sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 dengan bunga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Saksi-2 menerima dan menyetujui penggadaian mobil tersebut dan meminta nomor rekening BRI milik Saksi-1 dengan nomor rekening 751701002557538 atas nama Asmira;
- f. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT Saksi-2 bersama dengan Terdakwa menuju ke ATM Bank Mandiri yang berada di Koya Barat dengan menggunakan mobil yang akan digadai, sesampainya di ATM Bank Mandiri Terdakwa menelpon Saksi-1, dan memberikannya kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa nomor rekening milik Saksi-2 tidak dapat mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan hanya bisa mentransfer sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan di transfer keesokan harinya melalui BRI Link, dan Saksi-1 menyetujuinya dan menyampaikan agar Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-2 mentransfer uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan juga Saksi-2 mengambil uang di ATM sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Saksi-2 berikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 pulang kerumah dengan membawa mobil yang digadaikan tersebut dan Terdakwa juga pulang dengan dijemput anaknya dengan menggunakan sepeda motor;

- g. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dan menyampaikan atas permintaan Saksi-1 untuk meminta uang sisa gadai mobil sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan ditransfer oleh Terdakwa sendiri kepada Saksi-1, karena Saksi-2 merasa yakin dan tidak mau lagi berurusan dengan Terdakwa lalu Saksi-2 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai;
- h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi-2 dan menanyakan sisa uang gadai mobil sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi-2 menyampaikan bahwa uang tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT secara tunai, kemudian Saksi-1 berkata "kenapa bapak percaya sama dia" Saksi-2 menjawab "katanya ibu kenal baik dengan Terdakwa", setelah itu Saksi-2 mengatakan bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi-2 karena perjanjian awal antara Saksi-1 dan Terdakwa untuk penggadaian mobil tersebut Terdakwa hanya mendapat uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) namun Terdakwa mengambil uang dari hasil penggadai mobil sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sehingga sekira pukul 15.30 WIT Saksi-2 pergi kerumah Terdakwa, dan setelah bertemu Saksi-2 menyampaikan penjelasan dari Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi-2 berkata "tanggung jawab kamu mana katanya uang mau transfer" Terdakwa menjawab "tidak usah urus urusan saya bahwa semua ini akan diganti Saksi-1";
- i. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi-2 dan membicarakan uang yang

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikirim oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 memberikan saran kepada Saksi-1 agar mengembalikan uang gadai mobil tersebut karena uang tersebut tidak sebanding dengan harga mobil dan saran Saksi-2 diterima oleh Saksi-1.

- j. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi-2 dan memberitahukan kalau Saksi-1 telah mentransfer uang sebesar Rp 40 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Mandiri milik Saksi-2 dan Saksi-1 menyampaikan kalau mobil tersebut jangan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa menelpon Saksi-2 dan menyampaikan akan mengambil mobil, lalu Saksi-2 menyampaikan pesan dari Saksi-1 kalau mobil tersebut jangan diberikan kepada Terdakwa karena jika mobil tersebut diberikan kepada Terdakwa maka akan Terdakwa gunakan untuk memeras Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab "itu bukan urusan kamu"; dan
- k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi susah dan merasa dirugikan, lalu pada tanggal 5 Juli 2020 Saksi-1 berangkat dari Makassar untuk kembali ke Jayapura dengan menggunakan kapal laut dan tiba di Jayapura pada tanggal 9 Juli 2020, kemudian pada tanggal 7 Januari 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa atas dakwaan tersebut menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila Saksi memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Asmira
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bone, 9 September 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Manokwari, Koya Barat, Distrik
Muara Tami, Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2019 di rumah Sdr. Kacep, serta Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pantai Holtekam, dirumah Sdr. Kacep saat Terdakwa mengawasi proyek pembangunan jalan jembatan merah, lalu Terdakwa menyapa anak Saksi yang bernama Sdr. Fauzan "adik mau kemana" Sdr. Fauzan menjawab "disini saja tunggu bapak sedang di kolam" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "pak kalau ke tempat anggota yang sedang pembaretan jauh tidak" Terdakwa menjawab "ibu mau kesana" Saksi menjawab "iya karena keponakan ada disitu sedang pembaretan" Terdakwa berkata "ibu kalau tidak keberatan saya juga mau kesana" Saksi berkata "saya telepon suami dulu".
3. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon suami untuk meminta ijin, setelah Saksi mendapatkan ijin untuk pergi dengan Terdakwa ke tempat pembaretan yang berada di pantai Holtekam. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan juga Sdr. Fauzan pergi ke tempat pembaretan dengan menggunakan mobil milik Saksi dan Terdakwa yang mengemudikan mobil sementara Saksi duduk dibangku belakang bersama Sdr. Fauzan.
4. Bahwa dari pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa menjadi akrab dan saling bertukar nomor telepon dengan tujuan bisnis pengiriman buah, dan dari hubungan tersebut Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Hamadi

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beach sebanyak 3 (tiga) kali. Akan tetapi hubungan antara Saksi dan Terdakwa menjadi renggang dikarenakan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi, sehingga Saksi berusaha menjauhi Terdakwa karena takut hubungannya diketahui oleh suami Saksi.

5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Saksi pergi ke Makassar, karena sudah tidak ingin bertemu dan berurusan dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan untuk meminjam mobil Daihatsu Sigras warna merah milik Saksi dan Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengganggu Saksi, lalu Saksi meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya di rental, kemudian Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambil mobil tersebut di rental.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2020 Sdri. Erna menelpon Saksi untuk meminjam mobil Daihatsu Sigras warna merah milik Saksi, dan Saksi menjawab agar Sdri. Erna mengambil mobil tersebut di Jalan Nabire Koya Barat di rumah teman Terdakwa (tidak mengetahui namanya).
8. Bahwa Sdri. Erna pergi ke rumah teman Terdakwa tersebut namun sesampainya di sana teman Terdakwa tidak menyerahkan mobilnya kepada Sdri. Erna sehingga Sdri. Erna kembali menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa teman Terdakwa tidak menyerahkan mobilnya.
9. Bahwa kemudian Saksi meminta Sdri. Erna untuk tetap menunggu dan Saksi menelpon Saudaranya untuk mengantarkan kunci mobil cadangan, namun teman Terdakwa tersebut tetap tidak memberikan mobilnya kepada Sdri. Erna. Karena teman Terdakwa mendapat pesan dari Terdakwa agar tidak menyerahkan mobil tersebut kepada siapapun.
10. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa agar menyuruh temannya untuk menyerahkan mobilnya kepada Sdri. Erna, namun Terdakwa tidak bersedia menyerahkan mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan apabila akan mengambil mobilnya maka Saksi harus menyerahkan sejumlah kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut dan Saksi akan memberikan uang

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 atas permintaan Saksi, Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu warna merah milik Saksi kepada Sdr. Irmanto Sirendan (Saksi-2) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan agar Saksi berbicara dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 memastikan apabila pemilik dari mobil tersebut adalah Saksi, dan Saksi berkata kepada Saksi-2 agar memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
12. Bahwa setelah itu Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dan pada malam harinya Saksi-2 mengirimkan uang kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Saksi-2 menjelaskan apabila nomor rekening Saksi-2 tidak dapat mengirim uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dikirimkan keesokan harinya.
13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan sisa uang gadai mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjawab agar Saksi menanyakan sisa uang tersebut kepada Saksi-2.
14. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Saksi meminta tolong kepada saudara Saksi yang tinggal di Koya Barat untuk mencari nomor telepon Saksi-2.
15. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi mendapatkan nomor telepon Saksi-2, selanjutnya Saksi menelpon Saksi-2 untuk menanyakan sisa uang gadai mobil milik Saksi. Namun Saksi-2 menjelaskan bahwa sisa uang gadai mobil tersebut telah serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT, dengan alasan Terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menjawab kalau Saksi tidak menerima uang sisa gadai mobil dari Terdakwa.
16. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan uang sisa gadai mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, namun

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah kepada Saksi dan mengancam akan membakar mobil Saksi apabila Saksi menanyakan uang sisa gadai mobil tersebut. Setelah mendengar ancaman Terdakwa kemudian Saksi menutup teleponnya.

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Saksi menibus mobil Daihatsu Sibra warna merah yang digadaikan kepada Saksi-2 dan menyuruh saudara Saksi untuk mengambilnya.
18. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 Saksi berangkat dari Makassar untuk kembali ke Jayapura dengan menggunakan kapal laut dan tiba di Jayapura pada tanggal 9 Juli 2020.
19. Bahwa akibat seringnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi, kemudian pada tanggal 7 Januari 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya, yang disangkal yaitu:

- Bahwa tidak pernah Saksi-1 menelpon Terdakwa agar menyuruh temannya untuk meyerahkan mobilnya kepada Sdri. Erna.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Irmanto Sirendan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 18 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Jeruk Nipis. Nomor 102, kelurahan Wahno, Kotaraja, Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Komplek SMP 8 Koya barat, serta Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIT saat Saksi berada di rumah yang beralamat di perumahan marivad, jalan Manokwari kelurahan Koya

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Distrik Maura Tami Kota Jayapura, Terdakwa datang untuk menggadaikan mobil Daihatsu Sibra warna merah nopol PA 1522 RE kepada Saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut milik rekanan Terdakwa, namun karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi memeriksa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan di dalam STNK tersebut tercantum nama pemilik mobil bernama "Asmira (Saksi-1)", lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi ingin berbicara langsung dengan pemilik mobil.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan setelah terhubung Terdakwa memberikan teleponnya kepada Saksi, selanjutnya Saksi berbicara dengan Saksi-1 terkait mobil yang akan digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 yang sedang berada di Makassar menyampaikan akan menggadaikan mobilnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 dengan bunga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Bahwa setelah itu Saksi menerima dan menyetujui penggadaian mobil tersebut dan meminta nomor rekening BRI milik Saksi-1 dengan nomor rekening 751701002557538 atas nama Asmira.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke ATM Bank Mandiri yang berada di Koya Barat dengan menggunakan mobil yang akan digadai, sesampainya di ATM Bank Mandiri Terdakwa menelpon Saksi-1 dan memberikannya kepada Saksi.
7. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan bahwa nomor rekening milik Saksi tidak dapat mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hanya bisa mentransfer sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa uangnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan di transfer keesokan harinya melalui BRI Link, lalu Saksi-1 menyetujui hal tersebut dan menyampaikan agar Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
8. Bahwa setelah itu Saksi mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan juga Saksi mengambil uang di ATM sejumlah

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi pulang ke rumah dengan membawa mobil yang digadaikan tersebut dan Terdakwa pulang dengan dijemput anaknya dengan menggunakan motor.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa menyampaikan atas permintaan Saksi-1 untuk meminta uang sisa gadai mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut akan ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi-1. Karena Saksi merasa yakin tidak mau lagi berurusan dengan Terdakwa lalu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi dan menanyakan sisa uang gadai mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi menyampaikan bahwa uang tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT secara tunai.
11. Bahwa kemudian Saksi-1 berkata "kenapa bapak percaya sama dia" Saksi menjawab "katanya ibu kenal baik dengan Terdakwa", setelah itu Saksi-1 mengatakan "bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi-1 karena perjanjian awal antara Saksi-1 dan Terdakwa untuk penggadaian mobil tersebut Terdakwa hanya mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Terdakwa mengambil uang dari hasil penggadai mobil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)".
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIT Saksi pergi ke rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi menyampaikan penjelasan dari Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi berkata "tanggung jawab kamu mana katanya uang mau transfer" Terdakwa menjawab "tidak usah urus urusan saya bahwa semua ini akan diganti Saksi-1".
13. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi dan membicarakan uang yang belum dikirim oleh Terdakwa, kemudian Saksi memberikan saran kepada Saksi-1 agar mengembalikan uang gadai mobil tersebut karena uang tersebut tidak

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding dengan harga mobil dan saran Saksi diterima oleh Saksi-1.

14. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi dan memberitahukan kalau Saksi-1 telah mentransfer uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Mandiri milik Saksi dan Saksi-1 menyampaikan kalau mobil tersebut jangan diserahkan kepada Terdakwa.
15. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan akan mengambil mobil, lalu Saksi menyampaikan pesan dari Saksi-1 kalau mobil tersebut jangan diberikan kepada Terdakwa. Karena jika mobil tersebut diberikan kepada Terdakwa maka akan Terdakwa kembali gunakan untuk memeras Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab "itu bukan urusan kamu" selanjutnya Saksi mematikan telepon dan sampai sekarang Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa.
16. Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, namun yang Saksi ketahui hanya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menggadaikan mobil milik Saksi-1.
17. Bahwa keberadaan Terdakwa di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami, Kabupaten Jayapura selalu meresahkan masyarakat dengan cara utang piutang dan sering mengkonsumsi miras.
18. Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan masalah ekonomi/keuangan di dalam keluarganya, sehingga yang bersangkutan melakukan tindak kejahatan dengan caranya sendiri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya, yang disangkal yaitu:

- Bahwa tidak pernah Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-2.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya ditugaskan di Yonif RK 751/VJS, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan pada tahun 2019 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1715/Yahukimo, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31040404431184.

2. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yakni Satgas Pamrahan di Lere.
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Sdri. Asmira (Saksi-1) di Pantai Holtekam, namun Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
4. Bahwa dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa menjadi akrab dan saling bertukar nomor telepon dengan tujuan bisnis pengiriman buah, dan dari hubungan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Hamadi Beach sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah ditangkap ketika sedang melakukan hubungan suami isteri di di Hotel Hamadi Beach, namun permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa mendapatkan sanksi disiplin. Bahwa sejak kejadian tersebut, hubungan Antara Saksi-1 dan Terdakwa mulai renggang
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Saksi-1 yang sedang berada di Makasar menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna merah nopol PA 1522 RE milik Saksi-1, untuk modal bisnis Saksi-1 di Makasar.
7. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Irmanto Sirendan (Saksi-2) untuk menggadaikan mobil Saksi-1 tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bunga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan batas selama 2 (dua) bulan.
8. Bahwa Saksi-2 memeriksa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan di dalam STNK tersebut tercantum nama pemilik mobil bernama "Asmira (Saksi-1)", lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi ingin berbicara langsung dengan pemilik mobil.

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



9. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan setelah terhubung Terdakwa memberikan teleponnya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berbicara dengan Saksi-1 terkait mobil yang akan digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 yang sedang berada di Makassar menyampaikan akan menggadaikan mobilnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 dengan bunga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
10. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi-2 menuju ke ATM Bank Mandiri yang berada di Koya Barat dengan menggunakan mobil yang akan digadai, sesampainya di ATM Bank Mandiri Terdakwa menelpon Saksi-1 dan memberikannya kepada Saksi-2.
11. Bahwa kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa nomor rekening milik Saksi-1 tidak dapat mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hanya bisa mentransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa uangnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan di transfer keesokan harinya melalui BRI Link, lalu Saksi-1 menyetujui hal tersebut dan menyampaikan agar Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
12. Bahwa setelah itu Saksi-2 mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan juga Saksi-2 mengambil uang di ATM sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi-2 berikan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-2 pulang ke rumah dengan membawa mobil yang digadaikan tersebut dan Terdakwa pulang dengan dijemput anaknya dengan menggunakan motor.
13. Bahwa sisa uang gadai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi-2 berencana mengirimkannya kepada Saksi-1 pada keesokan harinya, dan dari hasil gadai mobil tersebut Terdakwa mendapat upah hasil menggadaikan mobil Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 untuk meminta sisa uang gadai mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi-1 sedang berada di Makassar dan Terdakwa takut apabila Saksi-1 tidak membayar bunga hasil gadai mobil tersebut. Apalagi Terdakwa yang bertandatangan pada kwitansi gadai mobil tersebut, sehingga Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi-2 untuk berjaga-jaga apabila Saksi-1 tidak membayar bunga hasil gadai tersebut.
15. Bahwa bulan Juni 2020 Saksi-1 telah mengembalikan uang gadai kepada Saksi-2 sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan saat ini mobil Daihatsu Siga warna merah nopol PA 1522 RE telah diambil Saksi-1.
16. Bahwa uang Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk minum-minuman keras.
17. Bahwa isteri dan anak Terdakwa pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta maaf.
18. Bahwa sampai dengan saat ini uang Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan.
19. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran, berhubungan dengan Saksi-1 serta akan menata hidup yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kwitansi pembayaran gadai mobil daihatsu sigra warna merah nopol PA 1522 RE.
- b. 1 (satu) lembar catatan pengambilan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto mobil daihatsu sigra warna merah nopol PA 1522 RE.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa berupa surat telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan serta telah dibenarkan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Sehingga

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang disampaikan ditujukan kepada keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa sangkalan Terdakwa yang disampaikan tersebut tidak didukung oleh alat bukti sehingga sangkalan Terdakwa tersebut hanya sekedar pembelaan diri saja agar terhindar dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya, sedangkan keterangan para Saksi- 1 dan Saksi-2 disampaikan dibawah sumpah tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, dengan demikian Majelis hakim harus mengesampingkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya ditugaskan di Yonif RK 751/VJS, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan pada tahun 2019 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1715/Yahukimo, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31040404431184.
2. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yakni Satgas Pamrahan di Lere.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Sdri. Asmira (Saksi-1) bertemu dengan Terdakwa di Pantai Holtekam, di rumah Sdr. Kacep saat Terdakwa mengawasi proyek pembangunan jalan jembatan merah, lalu Terdakwa menyapa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Fauzan "adik mau kemana" Sdr. Fauzan menjawab "disini saja tunggu bapak sedang di kolam" kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "pak kalau ke tempat anggota yang sedang pembaretan jauh tidak" Terdakwa menjawab "ibu mau kesana" Saksi menjawab "iya karena keponakan ada disitu sedang pembaretan" Terdakwa berkata "ibu kalau

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan saya juga mau kesana” Saksi-1 berkata “saya telepon suami dulu”.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menelpon suami untuk meminta ijin, setelah Saksi-1 mendapatkan ijin untuk pergi dengan Terdakwa ke tempat pembaretan yang berada di pantai Holtekam. Kemudian Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan juga Sdr. Fauzan pergi ke tempat pembaretan dengan menggunakan mobil milik Saksi-1 dan Terdakwa yang mengemudikan mobil sementara Saksi-1 duduk dibangku belakang bersama Sdr. Fauzan.
5. Bahwa benar dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa menjadi akrab dan saling bertukar nomor telepon dengan tujuan bisnis pengiriman buah, dan dari hubungan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Hamadi Beach sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa benar hubungan antara Saksi dan Terdakwa menjadi renggang dikarenakan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 berusaha menjauhi Terdakwa karena takut hubungannya diketahui oleh suami Saksi-1.
7. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2020 Saksi-1 pergi ke Makassar, karena sudah tidak ingin bertemu dan berurusan dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar pada bulan April 2020 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan menyampaikan untuk meminjam mobil Daihatsu Siga warna merah milik Saksi-1 dan Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengganggu Saksi-1, lalu Saksi-1 meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya di rental, kemudian Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambil mobil tersebut di rental.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIT saat Sdr, Irmanto Sirendan (Saksi-2) berada di rumah yang beralamat di perumahan marivad, Jalan Manokwari, kelurahan Koya Barat, Distrik Maura Tami, Kota Jayapura, Terdakwa datang untuk menggadaikan mobil daihatsu siga warna merah nopol PA 1522 RE kepada Saksi-2 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa benar Saksi-2 memeriksa surat tanda nomor

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan (STNK) dan di dalam STNK tersebut tercantum nama pemilik mobil bernama "Asmira (Saksi-1)", lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi ingin berbicara langsung dengan pemilik mobil.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan setelah terhubung Terdakwa memberikan teleponnya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berbicara dengan Saksi-1 terkait mobil yang akan digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 yang sedang berada di Makassar menyampaikan akan menggadaikan mobilnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 dengan bunga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
12. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi-2 menuju ke ATM Bank Mandiri yang berada di Koya Barat dengan menggunakan mobil yang akan digadai, sesampainya di ATM Bank Mandiri Terdakwa menelpon Saksi-1 dan memberikannya kepada Saksi-2.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa nomor rekening milik Saksi-1 tidak dapat mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hanya bisa mentransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa uangnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan di transfer keesokan harinya melalui BRI Link, lalu Saksi-1 menyetujui hal tersebut dan menyampaikan agar Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
14. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan juga Saksi-2 mengambil uang di ATM sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi-2 berikan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-2 pulang ke rumah dengan membawa mobil yang digadaikan tersebut dan Terdakwa pulang dengan dijemput anaknya dengan menggunakan motor.
15. Bahwa benar sisa uang gadai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi-2 berencana mengirimkannya kepada Saksi-1 pada keesokan harinya, dan dari hasil gadai mobil tersebut Terdakwa mendapat upah hasil

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 untuk meminta sisa uang gadai mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi-1 sedang berada di Makassar dan Terdakwa takut apabila Saksi-1 tidak membayar bunga hasil gadai mobil tersebut. Apalagi Terdakwa yang bertandatangan pada kwitansi gadai mobil tersebut, sehingga Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi-2 untuk berjaga-jaga apabila Saksi-1 tidak membayar bunga hasil gadai tersebut.
17. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan sisa uang gadai mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjawab agar Saksi menanyakan sisa uang tersebut kepada Saksi-2.
18. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi-2 untuk menanyakan sisa uang gadai mobil milik Saksi-1. Namun Saksi-2 menjelaskan bahwa sisa uang gadai mobil tersebut telah serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT, dengan alasan Terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menjawab kalau Saksi tidak menerima uang sisa gadai mobil dari Terdakwa.
19. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi dan memberitahukan kalau Saksi-1 telah mentransfer uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Mandiri milik Saksi dan Saksi-1 menyampaikan kalau mobil Daihatsu Sibra warna merah nopol PA 1522 RE tersebut jangan diserahkan kepada Terdakwa.
20. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyampaikan akan mengambil mobil, lalu Saksi-2 menyampaikan pesan dari Saksi-1 kalau mobil tersebut jangan diberikan kepada Terdakwa. Karena jika mobil tersebut diberikan kepada Terdakwa maka akan Terdakwa kembali gunakan untuk memeras Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab "itu bukan urusan kamu", selanjutnya Saksi-2 mematikan telepon dan sampai sekarang Saksi-2 tidak pernah menghubungi

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

21. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2020 Saksi-1 berangkat dari Makassar untuk kembali ke Jayapura dengan menggunakan kapal laut dan tiba di Jayapura pada tanggal 9 Juli 2020.
22. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar uang Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk minum-minuman keras.
24. Bahwa benar sampai dengan saat ini uang Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan klemensi, sehingga atas permohonan Terdakwa ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pada Dakwaan tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif RK 751/VJS. Setelah beberapa kali mengalami mutasi dan pada tahun 2019 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1715/Yahukimo, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kodim dan dengan pangkat Kopda NRP 31040404431184.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatuyaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa kata "Dengan sengaja", merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Memorie van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan, tindakannya dapat berupa:

- Merusak hak subyektif orang lain.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umunya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Sipilaku yang mengaku sebagai milik sendiri juga leluasa menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut.

Yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah setiap benda atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", adalah bahwa barang yang ada pada Sipilaku/Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya adalah

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan Terdakwa)

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Sdri. Asmira (Saksi-1) bertemu dengan Terdakwa di Pantai Holtekam, dirumah Sdr. Kacep saat Terdakwa mengawasi proyek pembangunan jalan jembatan merah, lalu Terdakwa menyapa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Fauzan “adik mau kemana” Sdr. Fauzan menjawab “disini saja tunggu bapak sedang di kolam” kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “pak kalau ke tempat anggota yang sedang pembaretan jauh tidak” Terdakwa menjawab “ibu mau kesana” Saksi menjawab “iya karena keponakan ada disitu sedang pembaretan” Terdakwa berkata “ibu kalau tidak keberatan saya juga mau kesana” Saksi-1 berkata “saya telepon suami dulu”.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menelpon suami untuk meminta ijin, setelah Saksi-1 mendapatkan ijin untuk pergi dengan Terdakwa ke tempat pembaretan yang berada di pantai Holtekam. Kemudian Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan juga Sdr. Fauzan pergi ke tempat pembaretan dengan menggunakan mobil milik Saksi-1 dan Terdakwa yang mengemudikan mobil sementara Saksi-1 duduk dibangku belakang bersama Sdr. Fauzan.
3. Bahwa benar dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa menjadi akrab dan saling bertukar nomor telepon dengan tujuan bisnis pengiriman buah, dan dari hubungan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Hamadi Beach sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa benar hubungan antara Saksi dan Terdakwa menjadi renggang dikarenakan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 berusaha menjauhi Terdakwa karena takut hubungannya diketahui oleh suami Saksi-1.
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2020 Saksi-1 pergi ke Makassar, karena sudah tidak ingin bertemu dan berurusan dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada bulan April 2020 Terdakwa menelpon

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan menyampaikan untuk meminjam mobil Daihatsu Siga warna merah milik Saksi-1 dan Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengganggu Saksi-1, lalu Saksi-1 meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya di rental, kemudian Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambil mobil tersebut di rental.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIT saat Sdr. Irmanto Sirendan (Saksi-2) berada di rumah yang beralamat di perumahan marivad, Jalan Manokwari, kelurahan Koya Barat, Distrik Maura Tami, Kota Jayapura, Terdakwa datang untuk menggadaikan mobil daihatsu sigra warna merah nopol PA 1522 RE kepada Saksi-2 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa benar Saksi-2 memeriksa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan di dalam STNK tersebut tercantum nama pemilik mobil bernama "Asmira (Saksi-1)", lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi ingin berbicara langsung dengan pemilik mobil.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan setelah terhubung Terdakwa memberikan teleponnya kepada Saksi-2, selanjutnya Saks2 berbicara dengan Saksi-1 terkait mobil yang akan digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 yang sedang berada di Makassar menyampaikan akan menggadaikan mobilnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 dengan bunga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
10. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi-2 menuju ke ATM Bank Mandiri yang berada di Koya Barat dengan menggunakan mobil yang akan digadai, sesampainya di ATM Bank Mandiri Terdakwa menelpon Saksi-1 dan memberikannya kepada Saksi-2.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa nomor rekening milik Saksi-1 tidak dapat mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hanya bisa mentransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa uangnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan di transfer keesokan harinya melalui BRI Link, lalu Saksi-1

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui hal tersebut dan menyampaikan agar Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan juga Saksi-2 mengambil uang di ATM sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi-2 berikan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-2 pulang ke rumah dengan membawa mobil yang digadaikan tersebut dan Terdakwa pulang dengan dijemput anaknya dengan menggunakan motor.
13. Bahwa benar sisa uang gadai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi-2 berencana mengirimkannya kepada Saksi-1 pada keesokan harinya, dan dari hasil gadai mobil tersebut Terdakwa mendapat upah hasil menggadaikan mobil Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 untuk meminta sisa uang gadai mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi-1 sedang berada di Makassar dan Terdakwa takut apabila Saksi-1 tidak membayar bunga hasil gadai mobil tersebut. Apalagi Terdakwa yang bertandatangan pada kwitansi gadai mobil tersebut, sehingga Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi-2 untuk berjaga-jaga apabila Saksi-1 tidak membayar bunga hasil gadai tersebut.
15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan sisa uang gadai mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjawab agar Saksi menanyakan sisa uang tersebut kepada Saksi-2.
16. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi-2 untuk menanyakan sisa uang gadai mobil milik Saksi-1. Namun Saksi-2 menjelaskan bahwa sisa uang gadai mobil tersebut telah serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT, dengan alasan Terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menjawab kalau Saksi tidak menerima uang sisa gadai mobil dari Terdakwa.

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi dan memberitahukan kalau Saksi-1 telah mentransfer uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Mandiri milik Saksi dan Saksi-1 menyampaikan kalau mobil Daihatsu Sibra warna merah nopol PA 1522 RE tersebut jangan diserahkan kepada Terdakwa.
18. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyampaikan akan mengambil mobil, lalu Saksi-2 menyampaikan pesan dari Saksi-1 kalau mobil tersebut jangan diberikan kepada Terdakwa. Karena jika mobil tersebut diberikan kepada Terdakwa maka akan Terdakwa kembali gunakan untuk memeras Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab "itu bukan urusan kamu", selanjutnya Saksi-2 mematikan telepon dan sampai sekarang Saksi-2 tidak pernah menghubungi Terdakwa.
19. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2020 Saksi-1 berangkat dari Makassar untuk kembali ke Jayapura dengan menggunakan kapal laut dan tiba di Jayapura pada tanggal 9 Juli 2020.
20. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.
21. Bahwa benar uang Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk minum-minuman keras.
22. Bahwa benar sampai dengan saat ini uang Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Bahwa pengertian "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah, bahwa barang tersebut ada pada Terdakwa adalah secara sah, seperti dititipkan dipinjamkan dan

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, bukan karena kejahatan seperti pencurian, penipuan, penadahan dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sisa uang gadai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Sdr. Irmanto Sirendan (Saksi-2) berencana mengirimkannya kepada Sdri. Asmira (Saksi-1) pada keesokan harinya, dan dari hasil gadai mobil tersebut Terdakwa mendapat upah hasil menggadaikan mobil Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 untuk meminta sisa uang gadai mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi-1 sedang berada di Makassar dan Terdakwa takut apabila Saksi-1 tidak membayar bunga hasil gadai mobil tersebut. Apalagi Terdakwa yang bertandatangan pada kwitansi gadai mobil tersebut, sehingga Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi-2 untuk berjaga-jaga apabila Saksi-1 tidak membayar bunga hasil gadai tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan sisa uang gadai mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjawab agar Saksi menanyakan sisa uang tersebut kepada Saksi-2.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi-2 untuk menanyakan sisa uang gadai mobil milik Saksi-1. Namun Saksi-2 menjelaskan bahwa sisa uang gadai mobil tersebut telah serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT, dengan alasan Terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menjawab kalau Saksi tidak menerima uang sisa gadai mobil dari Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 menelpon Saksi dan memberitahukan kalau Saksi-1 telah mentransfer uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Mandiri milik Saksi dan Saksi-1 menyampaikan

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mobil Daihatsu Sigras warna merah nopol PA 1522 RE tersebut jangan diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyampaikan akan mengambil mobil, lalu Saksi-2 menyampaikan pesan dari Saksi-1 kalau mobil tersebut jangan diberikan kepada Terdakwa. Karena jika mobil tersebut diberikan kepada Terdakwa maka akan Terdakwa kembali gunakan untuk memeras Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab "itu bukan urusan kamu", selanjutnya Saksi-2 mematikan telepon dan sampai sekarang Saksi-2 tidak pernah menghubungi Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2020 Saksi-1 berangkat dari Makassar untuk kembali ke Jayapura dengan menggunakan kapal laut dan tiba di Jayapura pada tanggal 9 Juli 2020.
8. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar sampai dengan saat ini uang Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari, telah menguasai barang milik orang lain yang diserahkan kepada orang lain, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya yang mendorong atau memotivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan menghalalkan segala cara walaupun harus dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya Perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa yang natabene seorang Prajurit TNI yang harus memegang teguh Sapta Marga, sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI serta ketentuan hukum yang berlaku
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Sdri. Asmira (Saksi-1) mengalami kerugian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mengagungkan kekayaan/materi, hal ini bertentangan dengan doktrin TNI yang mengajarkan untuk hidup prasaja yaitu tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan dan harus Gemi Nastiti yaitu kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yakni Satgas Pamrahan di Lere.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan sumpah Prajurit ke-2 dan 8 wajib TNI ke-4 dan ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Uang Sdri. Asmira (Saksi-1) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya.

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan klemensi dari Terdakwa yang mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dapat diterima, karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kwitansi pembayaran gadai mobil daihatsu sigra warna merah nopol PA 1522 RE.
- b. 1 (satu) lembar foto catatan pengambilan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto mobil daihatsu sigra warna merah nopol PA 1522 RE.

Oleh karena barang buktiberupa surat-surat tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, selain itu tidak menjadikan halangan untuk tetap melekatkannya dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dolyanis Marthen Dandirwalu, Kopda NRP 31040404431184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kwitansi pembayaran gadai mobil daihatsu sigra warna merah nopol PA 1522 RE.
- 1 (satu) lembar foto catatan pengambilan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto mobil daihatsu sigra warna merah nopol PA 1522 RE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H. Letkol Chk NRP 11010036380878 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, dan Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Lettu Chk NRP 21000075960980 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arie Fitriansyah, S.H.

Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Ttd

Arif Sudibya, S.H.

Letkol Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota II

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Suryadi, S.H.

Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor : 183-K/PM III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)